

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab pemberi pelayanan kesehatan pengobatan tradisional terhadap pasien bila terjadi kerugian akibat menggunakan pengobatan tradisional, yaitu menurut Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggungjawab memberi ganti kerugian, pengembalian uang atau apapun pemberina santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti bersalah.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh pasien bila terjadi kerugian akibat menggunakan pengobatan tradisional, ada dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).